

RENSTRA



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN BANTARGEBAH
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Bantargebang Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun tahapan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang antara lain, persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang, penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Bantargebang, penyusunan akhir Renstra Kecamatan Bantargebang dan penetapan Renstra Kecamatan Bantargebang.

Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Kecamatan Bantargebang harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bantargebang juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, September 2025
Camat Bantargebang



CECEP MIFTAH FARID S.STP.,M.M.
NIP. 19760913 199701 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
KECAMATAN BANTARGEBAK	12
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantargebak	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantargebak	62
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	77
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bantargebak Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2029	77
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebak Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2029	77
3.3 Strategis Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	79
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bantargebak Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebak Tahun 2025-2029	82
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebak Tahun 2025-2029	83
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	103
BAB V PENUTUP	109
5.1 Penutup	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bantargebang untuk mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka menjadikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 lebih rasional, efektif dan akuntabel, dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan di Kecamatan Bantargebang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bantargebang untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

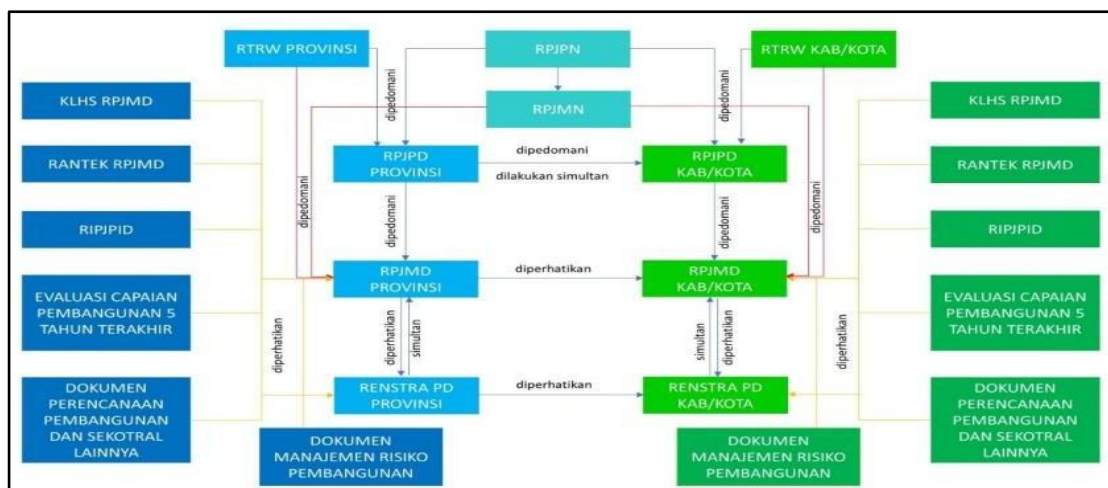
1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang.

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.1.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra Kecamatan Bantargebang adalah bahwa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

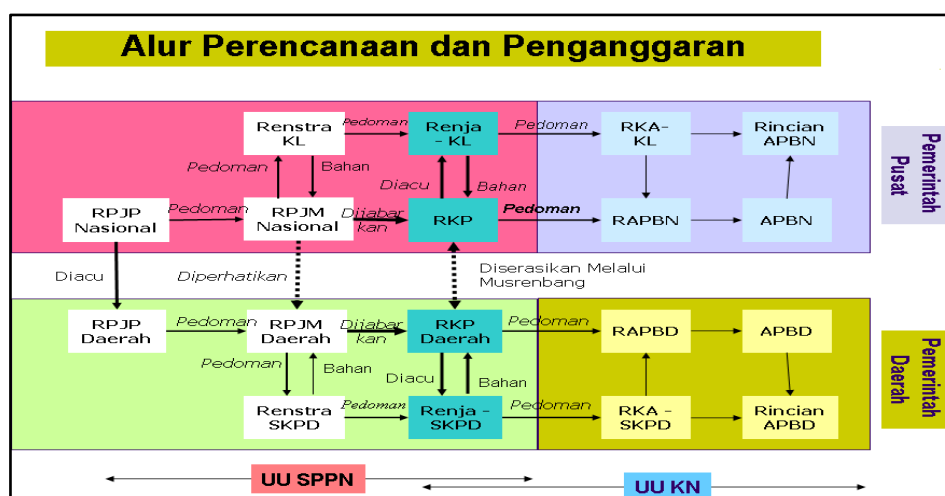


Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Kecamatan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Bantargebang akan selalu bersinergi antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2026 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan

- tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
 5. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
 6. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang;
 7. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Bantargebang.

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun yg mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis, agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergisitas antara Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantargebang;
- b. Mengoperasionalkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan;
- c. Menjamin keselarasan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- d. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Kecamatan Bantargebang.
- e. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Kecamatan Bantargebang.

- f. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- g. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yg telah direncanakan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Bantargebang hingga tahun 2030;
- h. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan rencana strategis, penjelasan landasan hukum, yang menjadi pedoman acuan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan Bantargebang, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARGEBOANG

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran pelayanan Kecamatan Bantargebang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Sumber Daya, tugas dan fungsi, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantargebang serta berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bantargebang , telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Kecamatan Bantargebang serta implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (RPJMD) Kecamatan Bantargebang serta Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bantargebang dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota BEKASI.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Bantargebang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025–2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARGEBAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantargebah

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Kecamatan Bantargebah, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan-pelayanan ini mencakup bidang administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum, pelayanan di Kecamatan Bantargebah bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- Mendorong pembangunan di berbagai bidang.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia di Kecamatan Bantargebah

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang umumnya tersedia di Kecamatan Bantargebah:

- Pelayanan Administrasi Kependudukan: Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
- Pelayanan Perizinan: Pengurusan izin usaha, dan izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- Pelayanan Sosial: Pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, serta pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas.

- Pelayanan Infrastruktur: Pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum.
- Pelayanan Keamanan dan Ketertiban: Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- Pelayanan Ekonomi: Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.

Fasilitas Pelayanan

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan, Kecamatan Bantargebang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain:

- Kantor Kecamatan: Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- Kelurahan: Sebagai unit pelayanan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
- Puskesmas dan Posyandu: Untuk pelayanan kesehatan dasar.
- Sekolah-sekolah: Untuk pelayanan pendidikan formal.
- Pasar dan pusat perbelanjaan: Untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
- Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya: Untuk kegiatan sosial dan rekreasi masyarakat.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan

Meskipun berbagai jenis pelayanan telah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia: Jumlah dan kompetensi petugas pelayanan yang perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan anggaran: Alokasi dana yang terbatas untuk penyelenggaraan pelayanan.
- Keterbatasan infrastruktur: Kondisi fasilitas pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
- Tingginya harapan masyarakat: Tuntutan masyarakat akan

pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Bantargebang, antara lain:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi: Untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
- Peningkatan sarana dan prasarana: Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.
- Peningkatan partisipasi masyarakat: Melalui survei kepuasan pelanggan dan forum-forum dialog.
- Pengembangan sistem pelayanan terpadu: Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelayanan di Kecamatan Bantargebang dapat terus meningkat kualitasnya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 2 (dua) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

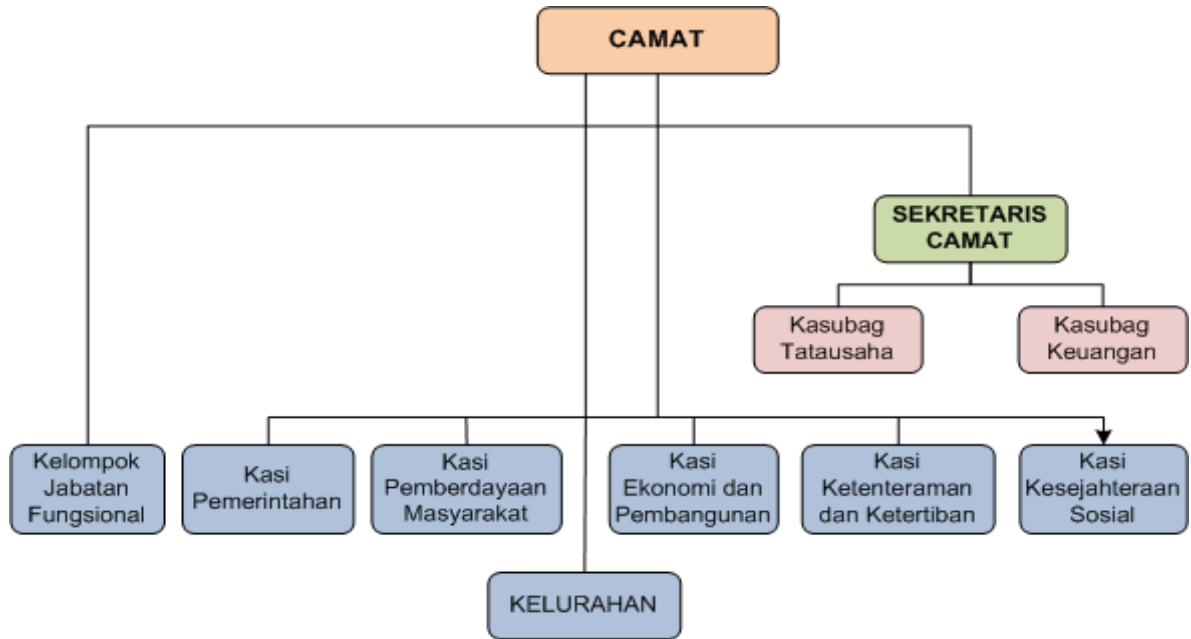
Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi terdiri dari :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, diolah

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Camat.

Tugas dan fungsi Camat :

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;

- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat membawahkan :

Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di

bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial.

Tugas dan Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan

perempuan;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang yaitu Kelurahan Bojong Bantargebang, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Sepanjangjaya dan Kelurahan Pengasinan. Berikut Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi terdiri dari:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Lurah.

Tugas dan fungsi Lurah :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan social, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja

Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- m. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Lurah :

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana

kerja Kelurahan;

- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban : Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	49	38	11
2	Tenaga Kontrak	96	63	33
	Total	145	101	44

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2024

Kecamatan Bantargebang terdiri dari 72 RW dan 488 RT yang tersebar di empat kelurahan pada Kecamatan Medansatria. Jumlah RT/RW pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.5 berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah RW dan RT pada Kecamatan Bantargebang

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kelurahan Bantargebang	10	31
2	Kelurahan Cikiwul	7	33

3	Kelurahan Ciketingudik	9	46
4	Kelurahan Sumurbatu	12	81
	Total	38	191

Sumber : Profil Kelurahan Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Bantargebang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinanyang ditetapkan melalui Keputusan Camat Bantargebang antara lain:

**Tabel 2.3. Daftar Isi Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi**

NO	NAMA/JUDUL SOP	SEKRETARIAT/ BIDANG/BAGIA N	PENETAPAN	KETERANGAN
1	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
2	Standar Operasional Prosedur Permohonan Barang ATK dan Cetakan	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
3	Standar Operasional Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
4	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
5	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
6	Standar Operasional Prosedur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
7	Standar Operasional Prosedur Laporan Persediaan Barang Pakai Habis	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
8	Standar Operasional Prosedur Laporan Barang Pengguna Semesteran	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
9	Standar Operasional Prosedur laporan Aset dan Mutasi Barang	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
10	Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Keluar	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
11	Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

NO	NAMA/JUDUL SOP	SEKRETARIAT/ BIDANG/BAGIAN N	PENETAPAN	KETERANGAN
12	Standar Operasional Prosedur Diklat PIM/Teknis/Fungsional	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
13	Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Masuk	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
14	Standar Operasional Prosedur Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu	Sub Bagian Tata Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
15	Standar Operasional Prosedur Pemasangan Izin Reklame	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
16	Standar Operasional Prosedur Pengantar Izin Rame-Rame	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
17	Standar Operasional Prosedur Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas P3BK	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
18	Standar Operasional Prosedur Penguatan Kapasitas Insentif Kader PKK, Posyandu dan PKP	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
19	Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
20	Standar Operasional Prosedur Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
21	Standar Operasional Prosedur Perekaman KTP/e-KTP	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
22	Standar Operasional Prosedur Keterangan Ahli Waris	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
23	Standar Operasional Prosedur Permohonan Peralihan Tanah	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
24	Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat Pindah	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
25	Standar Operasional Prosedur Pengantar Akte Kelahiran	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

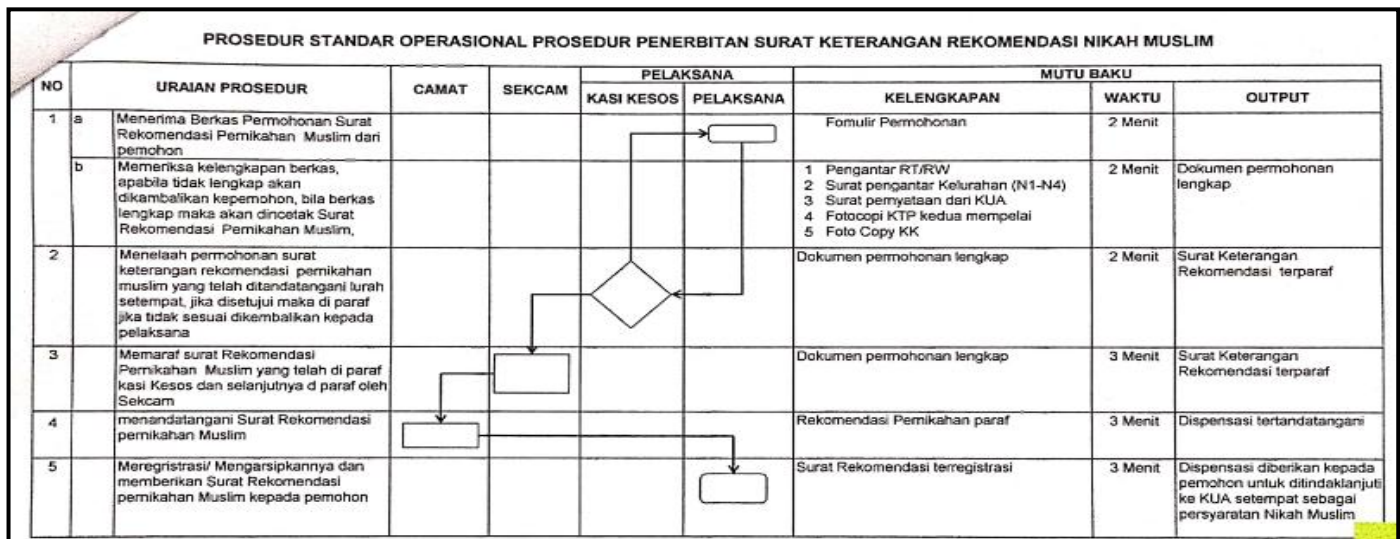
NO	NAMA/JUDUL SOP	SEKRETARIAT/ BIDANG/BAGIAN	PENETAPAN	KETERANGAN
26	Standar Operasional Prosedur Pengantar KTP SIAK	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
27	Standar Operasional Prosedur Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
28	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
29	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Pernikahan Muslim	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
30	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan/Pendidikan/Organisasi	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
31	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, Sekolah, (Pa'ud, TPQ,TK,SD, SMP, SMA)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
32	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
33	Standar Operasional Prosedur Permohonan Peralihan Hak Tanah	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
34	Standar Operasional Prosedur Pencairan Honor DKM dan Marbot	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
35	Standar Operasional Prosedur Majelis Umat Beragama (MUB)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
36	Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan Surat Peserta Qori dan Qoriah Musahabah Tilawah Qur'an (MTQ)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
37	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

NO	NAMA/JUDUL SOP	SEKRETARIAT/ BIDANG/BAGIAN	PENETAPAN	KETERANGAN
38	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penyetoran, Penerimaan Pajak dan Retribusi Atas Pelayanan Perijinan Reklame, IMB, dan HO	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
39	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
40	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Tambah Uang (TU)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
41	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Langsung (LS)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
42	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Ganti Unag (GU)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
43	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
44	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
45	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
46	Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pendirian Tower/ BTS	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
47	Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
48	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

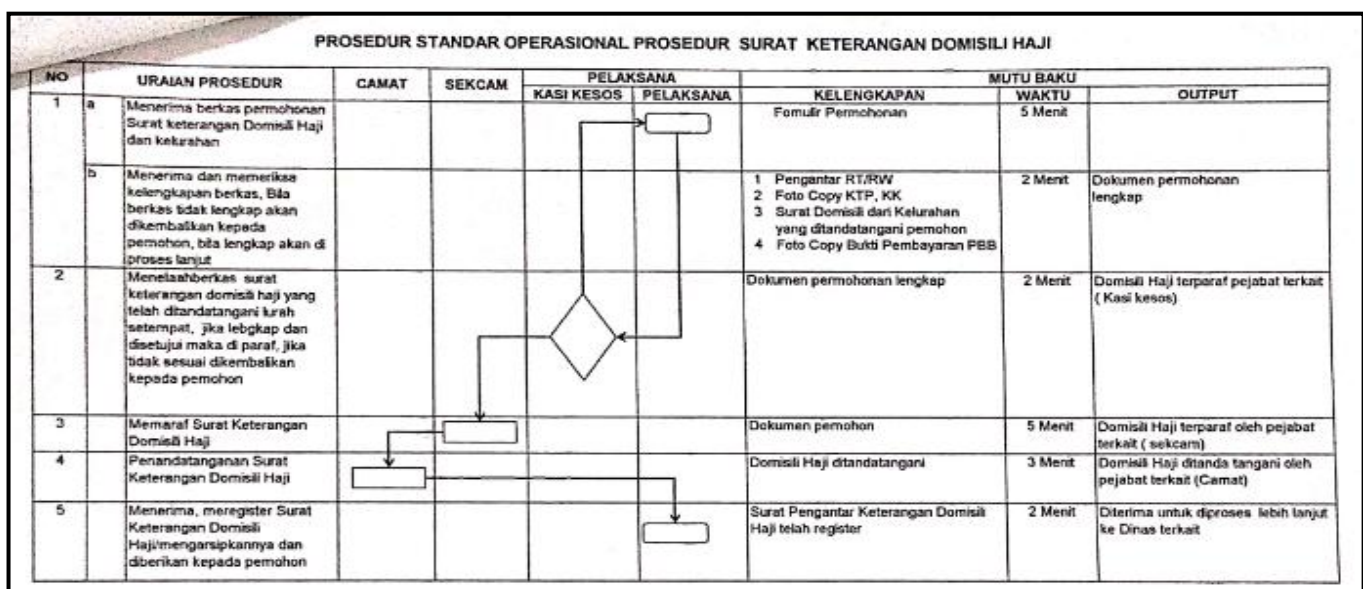
Sumber : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bantargebang

Berikut adalah Proses, Prosedur dan Mekanisme dari salah satu Jenis Pelayanan Kecamatan Bantargebang.

Gambar 2.3. SOP Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Muslim



Gambar 2.4. SOP Surat Keterangan Domisili Haji



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di dukung oleh 154 orang pegawai. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bantargebang untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai apabila dilihat dari komposisi antara Pelaksana dan Pemangku Jabatan secara berjenjang belum proposional. Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bantargebang berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bantargebang yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 154 orang pegawai, terdiri dari 49 orang pegawai tetap (PNS), 105 orang pegawai Non PNS Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM (PNS) dan Non PNS Kecamatan Bantargebang terdiri dari :

Tabel 2.4.

Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS	JUMLAH	PENDIDIKAN
----	--------	--------	------------

	KEPEGAWAIAN	PEGAWAI	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	49		13	39		9	1	
2	TENAGA KONTRAK	96			33	3	60		
	TOTAL	145		13	72	3	69	1	

Sumber data : daftar urutan kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bantargebang Tahun 2024.

Tabel 2.5.
Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIS	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri Sipil	49	38	11
2	Tenaga Kontrak Kerja	69	63	33
	JUMLAH	145	101	44

Sumber data : daftar urutan kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bantargebang Tahun 2024.

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49	3	37	10	-
	JUMLAH	49	3	37	10	-

Sumber data : daftar urutan kepangkatan PNS di Kecamatan Bantargebang Tahun 2024.

2.1.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan dan kelurahan dikarenakan kurangnya fasilitas AC, meja rapat, kursi rapat dan gedung kantor kecamatan yang sudah mulai usang sehingga dianggap perlu dilakukan renovasi pembangunan dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat

beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kecamatan, perangkat komputer dan pendukung lainnya seperti kurangnya fasilitas yang ada di ruang pelayanan kecamatan dan kelurahan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang- barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas instansi Kecamatan Bantargebang.

Table 2.7. Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Bantargebang

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH	TAHUN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kecamatan	UNIT	1	-	-	1	2000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintan Kelurahan Sumurbatu	UNIT	1	-	-	1	1996
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Bantargeang	UNIT	1	-	-	1	1983
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Ciketingudik	UNIT	1	-	-	1	2000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Cikiwul	UNIT	1	-	-	1	1996
6	Mesin Bor Tanah	UNIT	5	-	-	5	2016
7	Sepeda Motor Honda	UNIT	1	-	-	1	1993
8	Sepeda Motor Honda	UNIT	1	-	-	1	1997
9	Sepeda Motor Honda	UNIT	-	-	1	1	1997
10	Sepeda Motor	UNIT	4	-	1	5	2000
11	Sepeda Motor	UNIT	2	-	-	2	2001
12	Sepeda Motor	UNIT	7	-	2	9	2002
13	Sepeda Motor	UNIT	7	-	-	7	2003
14	Sepeda Motor	UNIT	2	-	-	2	2004
15	Sepeda Motor	UNIT	7	-	-	7	2005
16	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2006
17	Sepeda Motor	UNIT	2	-	1	3	2007
18	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2008
19	Sepeda Motor	UNIT	3	-	-	3	2009
20	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2008

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH	TAHUN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT		
21	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2010
22	Sepeda Motor	UNIT	5	-	-	5	2011
23	Sepeda Motor	UNIT	2	-	-	2	2012
24	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2013
25	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2014
26	Sepeda Motor	UNIT	1	-	-	1	2015
27	Mobil Ambulan	UNIT	4	-	-	4	2022
28	Alat Angkut Darat Bermotor	UNIT	4	-	2	5	2008
29	Alat Angkut Darat Bermotor	UNIT	4	-	-	4	2012
30	Alat Angkut Darat Bermotor	UNIT	1	-	-	1	2021
31	Mesin Fotocopy Folio	UNIT	1	-	-	1	2014
32	Lemari Besi/Metal	UNIT	1	-	-	1	2004
33	Lemari Besi/Metal	UNIT	5	-	-	5	2015
34	Lemari Besi/Metal	UNIT	2	-	-	2	2017
35	Lemari Besi/Metal	UNIT	2	-	-	2	2022
36	Lemari Besi/Metal	UNIT	7	-	-	7	2023
37	Rak Besi	UNIT	3	-	-	3	2010
38	Rak Besi	UNIT	1	-	-	1	2011
39	Rak Besi	UNIT	3	-	-	3	2012
40	Rak Besi	UNIT	4	-	-	4	2017
41	Lemari Display	UNIT	1	-	-	1	2023
42	CCTV	UNIT	2	-	-	2	2022
43	Alat Penghancur Kertas	UNIT	-	-	1	1	2010
44	Mesin Absensi	UNIT	5	-	-	2	2017
45	Kursi Besi/Metal	UNIT	12	-	-	12	2012
46	Kursi Besi/Metal	UNIT	4	-	-	4	2018
47	Meja Rapat	BUAH	3	-	-	3	2001
48	Meja Rapat	BUAH	-	2	-	2	2011
49	Meja Rapat	BUAH	5	-	-	5	2023
50	Meja	BUAH	1	-	6	7	2001
51	Meja	BUAH	13	2	-	15	2002
52	Meja	BUAH	7	-	-	7	2003
53	Meja	BUAH	4	-	-	4	2008
54	Meja	BUAH	18	-	-	18	2013
55	Meja	BUAH	13	-	-	13	2015
56	Meja	BUAH	1	-	-	1	2017
57	Kursi Rapat	BUAH	50	-	-	50	2006
58	Kursi Rapat	BUAH	300	-	-	300	2023
59	A.C Split	UNIT	1	-	-	1	2005
60	A.C Split	UNIT	8	-	-	8	2013
61	A.C Split	UNIT	7	-	-	7	2015
62	A.C Split	UNIT	4	-	-	4	2016
63	A.C Split	UNIT	2	-	-	2	2017
64	P.C Unit	UNIT	2			2	2008

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH	TAHUN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT		
65	P.C Unit	UNIT	8	-	-	8	2009
66	P.C Unit	UNIT	-	-	4	4	2010
67	P.C Unit	UNIT	8	-	-	8	2011
68	P.C Unit	UNIT	-	-	8	8	2012
69	P.C Unit	UNIT	5	-	1	6	2013
70	P.C Unit	UNIT	5	-	-	5	2015
71	P.C Unit	UNIT	13	-	-	13	2017
72	P.C Unit	UNIT	3	-	-	3	2018
73	P.C Unit	UNIT	5	-	-	5	2020
74	P.C Unit	UNIT	5	-	-	5	2021
75	P.C Unit	UNIT	11	-	-	11	2022
76	P.C Unit	UNIT	11			11	2023
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	8			8	2011
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	5			5	2013
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	3			3	2014
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	5			5	2015
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	14			14	2017
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	3			3	2018
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	5			5	2020
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	UNIT	10			10	2022

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2023 Kecamatan Bantargebang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantargebang merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Kinerja Kecamatan Bantargebang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Bantargebang.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantargebang

tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantargebang periode 2019 sampai dengengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Capaian IKK yang Meningkat di Kecamatan Bantargebang	%	60	60	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
2	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	-	-	74	75	76	74.15	-	-	74.07	74.15	74.50	74.15	-	-	1.00	0.98	98.03	100.8
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81	82	82.84	83	83	80,151	80,175	86.60	84.33	90.74	81.18	0.98	0.98	1.05	1.02	109.33	97.8
4	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Bantargebang	%	-	-	60	60	60	-	-	-	66.13	66.13	60	-	-	-	1.10	1.10	100	-
5	Persentase Wilayah Tertib K3	%	43	50	50	60	70	40	45	41.66	50	66	75	58	1.05	0.83	1.00	1.10	107.14	145

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Bantargebang 2019-2024

Penjelasan dari table diatas, yakni dari tahun 2019 hingga 2024, Kecamatan Bantargegebang menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan cenderung meningkat dalam berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, adanya perubahan RPJMD pada Tahun 2021 dan berakhirnya periode Renstra Tahun 2018–2023 memberikan implikasi terhadap arah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk kecamatan. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kecamatan perlu melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang baru. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang tersebut dapat dilihat pada tabel 2.9 dan table 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2019-2020

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.800.000	220.000.000	146.819.908	136.646.438	89,63	62,11
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	150.000.000	100.000.000	148.964.000	100	99,31
Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.000.000	200.000.000	121.243.400	187.316.500	93,26	93,66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000	143.000.000	108.497.400	110.533.000	98,63	77,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	40.000.000	28.200.000	24.000.000	94,00	60,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	52.000.000	-	15.616.000	-	30,03

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.922.350.000	4.755.150.000	4.860.524.625	4.711.224.400	98,74	99,08
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000	32.000.000	35.300.000	24.877.000	70,60	77,74
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100.000.000	-	24.550.000	-	24,55	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	200.000.000	181.600.000	181.674.700	90,80	90,84
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	200.000.000	145.000.000	19.490.000	39.425.369	9,75	27,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	15.000.00	1.400.000	15.000.000	3,50	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		-	-	-		

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
dan Keuangan						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000	-	-	-		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bantargebang	152.500.000	-	209.600.00	-	13,74	-
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bantargebang	80.000.000	-	25.280.000	-	31,6	62,11
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen Penyelenggaraan						
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bantargebang	-	182.500.000	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bantargebang	173,000,000	1.296.000	20,000,000	761.400	11,56	58,75
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang	40,000,000	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bantargebang	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bantargebang	86,356,000	100.000.000	86,349,000	78.080.000	99,99	78,08
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan	233,670,000	-	37,200,000	-	15.9	-
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bantargebang	35,320,000	-	35,320,000	-	100	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Sumurbatu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Bantargebang	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Cikiwul	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Ciketingudik	-	-	-	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Sumurbatu	322,000,000	22.161.600	322,000,000	13.019.940	100	58,75
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Bantargebang	322,000,000	20.736.000	322,000,000	12.182.400	100	58,75
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Cikiwul	182,000,000	11.664.000	180,000,000	6.928.740	98,90	59,40
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Ciketingudik	202,000,000	12.960.000	200,000,000	12.960.000	99,01	100
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Sumurbatu	552,500,000	32.659.200	552,500,000	19.187.280	100	58,75
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Bantargebang	281,250,000	15.940.800	272,500,000	8.680.251	96,89	54,45
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Cikiwul	261,250,000	15.163.200	261,250,000	8.908.380	100	58,75
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Ciketingudik	366,250,000	21.384.000	366,250,000	12.563.100	100	58,75
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cikiwul	352.941.000	-	352.941.000	-	100	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwu	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumurbatu	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bantargebang	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ciketingudik	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Cikiwul	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Sumurbatu	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bantargebang	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Ciketingudik	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bantargebang	37,500,000	-	37,500,000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Cikiwul	40.000.000	-	40.000.000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Sumurbatu	50,000,000	-	50,000,000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Ciketingudik	45.000.000	-	45.000.000	-	100	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Bantargebang tahun 2019-2020.

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2021-2024

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,078,238,000	17,079,099,807	16,297,142,800	17.585.719.560	14,980,689,604	16,234,622,473	15.490.666.793	16.599.958.171				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3,862,000	3,000,000	5.000.000	0	2,747,000	2.622.500	3.774.000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	3,862,000	3,000,000	5.000.000	0	2,747,000	2.622.500	3.774.000	-	71.13	87.42	75,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,569,424,000	9,893,605,000	9.696.267.00 0	10.609.715.000	9,132,024,162	9,436,928,561	9.344.454.82 0	10.006.112.730				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,569,424,000	9,890,414,000	9.693.267.000	10.604.715.000	9,132,024,162	9,433,812,561	9.342.099.82 0	10.001.415.730	95.42	95.38	96,38	94,31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	3,191,000	3,000,000	5.000.000	0	3,116,000	2.355.000	4.697.000	-	97.65	78,50	93,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148,550,000	10,000,000	10,000,000	10.000.000	148,550,000	10,000,000	8.750.000	10.000.000				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148,550,000	-	-	-	148,550,000	-	-	-	100	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	10,000,000	10,000,000	10.000.000	0	10,000,000	8.750.000	10.000.000	-	100	87,50	100

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450,00,000	434,450,000	450.000.000	605.278.000	399,359,500	422,313,750	425.576.290	531.120.676				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	50,000,000	20.000.000	40.000.000	0	49,875,750	19.106.000	38.798.000	-	99.75	95,53	97,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260,000,000	240,000,000	240.000.000	330.102.000	214,313,900	233,724,000	233.769.750	288.848.000	82.42	97.39	97,40	87,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000	60,000,000	50.000.000	65.480.000	148,445,600	56,465,000	48.621.500	84.790.000	98.96	94.11	97,24	96,46
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	20,000,000	20.000.000	36,600,000	40,000,000	17.370.000	18.492.000	91.5	100	86,85	92,46
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	24,450,000	115.000.000	117.276.000	0	22,459,000	101.829.040	90.402.676	-	91.86	88,55	77,09
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	20,000,000	5.000.000	10.000.000	0	19,790,000	4.880.000	9.790.000	-	98.95	97,60	97,90
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100,000,000	0	243.918.000	0	86,284,424	0	234.600.000	-		-	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	0	100,000,000	0	243.918.000	0	86,284,424	0	234.600.000	-	86.28	-	96,18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,584,264.000	6,107,182,807	5.782.875.80 0	5.566.808.560	5,029,749,782	5,785,128,980	5.396.211.43 0	5.323.118.951				

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245,000,000	370,000,000	400.000.000	400.000.000	163,117,192	261,567,643	228.430.150	310.215.964	66.58	70.69	57,11	77,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,339,264,000	5,737,182,807	5.382.875.800	5.166.808.560	4,866,632,590	5,523,561,337	5.167.781.28 0	5.012.902.987	91.14	96.28	96,00	97,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326,000,000	530,000,000	355.000.000	545.000.000	271,006,160	491.219.758	313.051.753	491.231.814				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126,000,000	97,000,000	35.000.000	100.000.000	72,295,160	92,178,200	33.666.500	96.688.890	57.37	95.03	96,19	96,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	133,000,000	150.000.000	170.000.000	0	111,981,000	111.002.653	143.204.896	-	84.20	74,00	84,24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	100,000,000	20.000.000	105.000.000	49,910,000	87,710,000	19.977.000	83.508.028	99.82	87.71	99,89	79,53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	200,000,000	150.000.000	170.000.000	148,801,000	199,350,558	148.405.600	167.830.000	99.20	99.68	98,94	98,72
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	70,000,000	80.000.000	52.694.000	0	68,303,800	78.933.925	49.214.500				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	30,000,000	30.000.000	0	18,557,800	29.273.925	28.185.000				

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	30,000,000	30.000.000	0	18,557,800	29.273.925	28.185.000	-	92.79	97,58	93,95
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	50,000,000	50,000,000	22.694.000	0	49,746,000	49.660.000	21.029.500				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	50,000,000	50,000,000	22.694.000	0	49,746,000	49.660.000	21.029.500	-	99.49	99,49	92,67
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	222,985,000	486,590,000	441,590,000	536.628.000	86,956,000	449,255,700	383.915.200	467.137.200				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	222,985,000	486,590,000	441,590,000	536.628.000	86,956,000	449,255,700	383.915.200	467.137.200				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,485,000	135,000,000	100,000,000	100.000.000	17,485,000	134 ,643,000	86.605.000	94.179.600	100	99.74	86,61	94,18
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205,500,000	311,590,000	311,590,000	386.628.000	69,471,000	276,492,700	270,332,200	335.681.000	3.38	88.74	86,76	86,82
	Evaluasi Kelurahan	0	40,000,000	30,000,000	50.000.000	0	38,120,000	26,978.000	37.276.600	-	95.30	89,93	74,55
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	50,000,000	40.000.000	50.000.000	0	18,576,000	32.115.400	48.259.000				

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	50,000,000	40.000.000	50.000.000	0	18,576,000	32.115.400	48.259.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	50,000,000	40.000.000	50.000.000	0	18,576,000	32.115.400	48.259.000	-	37.15	80.29	96,52
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7,550,000	42,820,000	50,000,00 0	50.000.000	7,550,000	28,368,000	42,055,00 0	43.480.000				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,550,000	42,820,000	50,000,00 0	50.000.000	7,550,000	28,368,000	42,055,00 0	43.480.000				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,550,000	42,820,000	50,000,00 0	50.000.000	7,550,000	28,368,000	42,055,00 0	43.480.000	100	66.25	84,1 1	86,96
	KELURAHAN BANTARGEBAH												
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	20,000,000	20.000.000	40.000.000	0	16,773,000	17.995.000	33.956.000				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20.000.000	40.000.000	0	16,773,000	17.995.000	33.956.000				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20.000.000	40.000.000	0	16,773,000	17.995.000	33.956.000	-	83.87	89.98	84,89

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	376,606,400	458,546,400	857,746,400	1.237.146.400	274,324,593	433,298,400	744.020.400	1.218.562.400				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	376,606,400	438,546,400	787,746,400	1.197.146.400	274,324,593	413,758,400	681,510,400	1.178.562.400				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	200,000,000	301.400.000	0	0	100,000,000	301.400.000	-	-	50	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	376,606,400	438,546,400	587,746,400	895.746.400	274,324,593	413,758,400	581,510,400	877.162.400	72.84	94.35	98,94	97,93
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,510,000	40.000.000				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,510,000	40.000.000	-	97.70	89,30	100
	KELURAHAN CIKIWUL												
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	20,000,000	20,000,000	30.000.000	0	13.298.500	18.941.500	24.824.920				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	30.000.000	0	13.298.500	18.941.500	24.824.920				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	30.000.000	0	13.298.500	18.941.500	24.824.920	-	66.49	94.71	82,75

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	372,741,600	414,457,400	812,457,400	1.045.457.400	257,770,800	378,721,600	799.184.798	1.026.253.400				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	372,741,600	394,457,400	742,457,400	1.005.457.400	257,770,800	359,781,600	733,254,798	986.253.400				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	-	-	-	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	372,741,600	394,457,400	742,457,400	805.457.400	257,770,800	359,781,600	733,254,798	786.253.400	69.155	91.21	98,76	97,62
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	18,940,000	65,930,000	40.000.000				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	18,940,000	65,930,000	40.000.000	-	94.70	94,19	100
	KELURAHAN CIKETINGUDIK												
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	19,400,500	19.568.800	32.856.000				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	19,400,500	19.568.800	32.856.000				

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	19,400,500	19.568.800	32.856.000	-	97	97.84	82,14
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	466,253,600	544,173,400	960,173,400	1.225.173.400	344,440,800	509,328,399	942.288.997	1.201.682.000				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	466,253,600	524,173,400	890,173,400	1.185.173.400	344,440,800	489,188,399	879,648,997	1.161.682.000				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	200,000,000	200.000.000	0	0	200,000,000	200.000.000	-	-	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466,253,600	524,173,400	690,173,400	985.173.400	344,440,800	489,188,399	679,648,997	961.682.000	73.87	93.33	98,94	97,62
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,640,000	40.000.000				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,640,000	40.000.000	-	97.70	89,49	100
	KELURAHAN SUMURBATU												
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	14,207,000	18.167.000	29.029.000				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	14,207,000	18.167.000	29.029.000				

N O	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	20,000,000	40.000.000	0	14,207,000	18.167.000	29.029.000	-	71.04	90.84	72,57
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	687,731,200	774,935,200	1.241,335,200	1.526.916.000	556,960,919	730,920,800	1.218.041.900	1.522.552.600				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	687,731,200	754,935,200	1.171,335,200	1.486.916.000	556,960,919	711,380,800	1.155,531,900	1.482.552.600				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	200,000,000	200.000.000	0	0	200,000,000	200.000.000	-	-	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	687,731,200	754,935,200	971,335,200	1.286.916.000	556,960,919	711,380,800	955,531,900	1.282.552.600	80.98	94.23	98,37	99,66
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,510,000	40.000.000				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	70,000,000	40.000.000	0	19,540,000	62,510,000	40.000.000		97.70	89,30	100

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Bantargebang tahun 2021-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Bantargebang

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Bantargebang mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Bantargebang:

2.1.4.1 Berdasarkan Usia:

1. Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
2. Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
3. Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.
4. Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

2.1.4.2 Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT), pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.
2. Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan sosial.
3. Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
4. Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

2.1.4.3 Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:

1. Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.
2. Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.1.4.4 Kelompok Khusus Lainnya:

1. Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.

2. Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).
3. Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin).

Kecamatan Bantargebang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Bekasi di tingkat wilayah. Camat dan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran dan efektif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Beberapa tantangan meliputi:

- a. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi: Memastikan data kelompok sasaran yang valid dan terkini.
- b. Sosialisasi Program yang Efektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai program pelayanan yang tersedia.
- c. Aksesibilitas Pelayanan: Memastikan kemudahan akses fisik dan non-fisik terhadap layanan bagi seluruh kelompok sasaran.
- d. Koordinasi Antar Sektor: Memperkuat sinergi antara berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Kecamatan Bantargebang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai inovasi, penguatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan koordinasi.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Bantargebang melakukan koordinasi teknis dan operasional dengan perangkat daerah terkait, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil):
Pelaksanaan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el melalui mobil layanan keliling atau pelayanan jemput bola serta Fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian dan Penguatan data kependudukan sebagai dasar validasi dalam pelayanan lainnya.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
Penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui loket pelayanan terpadu atau giat layanan keliling serta sosialisasi dan edukasi perpajakan daerah kepada masyarakat, khususnya dalam masa jatuh tempo pembayaran dan Sinkronisasi data objek pajak dengan data kependudukan untuk validasi dan pemutakhiran database.
3. Dinas Pendidikan (Disdik):
Koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta pendataan anak usia sekolah yang tidak/belum terdaftar sebagai peserta didik untuk intervensi program pendidikan dan ukungan terhadap program kejar paket dan pendidikan inklusif di wilayah kecamatan.

4. Dinas Kesehatan (Dinkes):

Pelaksanaan kegiatan Posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas serta penanganan kasus penyakit menular (DBD, TBC, dll) melalui pelaporan dan koordinasi lintas sektor dan Program penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala terhadap kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil).

Koordinasi dengan perangkat daerah ini dilakukan secara rutin melalui forum lintas sektor, rapat teknis, dan pelaporan berbasis aplikasi atau sistem informasi yang tersedia. Model kerja kolaboratif ini mendukung percepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas intervensi kebijakan di tingkat kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantargebang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Bantargebang

Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bantargebang antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bantargebang. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

secara baik;

2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertical;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Bantargebang. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

- a. **Faktor Kekuatan (*Strenght*)**

- i. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan di Bantargebang. Keputusan Wali Kota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bantargebang;
 - ii. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
 - iii. Pola kerja di Kecamatan Bantargebang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
 - iv. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana

kerja yang kondusif dan nyaman;

- v. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
- vi. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- i. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Bantargebang dan di tingkat Kelurahan;
- ii. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- iii. Belum optimalnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- iv. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- v. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- vi. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- vii. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- i. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan- kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Bantargebang;
- ii. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bantargebang;
- iii. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- iv. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bantargebang sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- i. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- ii. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

3.

- i. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bantargebang;
- ii. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak kepada masyarakat;

Permasalahan yang terjadi pada Pelayanan di Kecamatan Bantargebang, antara lain :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Prosedur Kerja.
2. Kurangnya Integritas dan Profesionalitas Aparatur Pelayanan sehingga masih adanya Keluhan Masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan.
3. Kurangnya Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih representative.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

Tabel 2.10 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Bantargebang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih ditemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan.
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih ditemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa entrepreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan Bantargebang	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan
		Belum Optimalnya dukungan Manajemen	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
6	Fasilitasi UMKM di Kecamatan Bantargebang	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
			Belum adanya wadah kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantargebang

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Bantargebang

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Bantargebang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan terukur. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas yang dilaksanakan di Kecamatan Bantargebang sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Kecamatan Bantargebang menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya identifikasi dan perumusan isu-isu strategis secara tepat.

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak luas dan berjangka panjang terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Bantargebang, beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya identifikasi isu strategis antara lain adalah: pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, kompleksitas kebutuhan layanan publik, perubahan pola hidup masyarakat urban, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pembahasan isu strategis ini, Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 diarahkan agar mampu memberikan solusi konkret dan terukur terhadap permasalahan yang bersifat krusial, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, pembangunan wilayah yang berkeadilan, dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Isu strategis yang dirumuskan tidak hanya mengacu pada evaluasi capaian program sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi secara keseluruhan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bantargebang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat

kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan peralatan komputer sebagai penunjang pelayanan publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan- kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan

masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Bantargebang yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/ kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan banjir di wilayah Kecamatan Bantargebang. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh

kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Bantargebang. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. **Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Tabel 2.11 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Bantargebang

Permasalahan di Kecamatan Bantargebang	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Bantargebang
		Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan Publik	Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BANTARGEBAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebah Tahun 2025-2029

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebah yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bantargebah 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bantargebah Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien yaitu : ***Terwujudnya estetika Kota disertai Infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bantargebah***

a) Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bantargebah memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : ***Terwujudnya estetika Kota disertai Infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bantargebah***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bantargebah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebah

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase LKM yang Aktif = $(\text{Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik} / \text{Jumlah Total LKM}) \times 100\%$.

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bantargebah

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantargebang

Tujuan	Sasaran	IKU	Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bantargebang		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	83	83.5	84	84.5	85	85.5	
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	(Jumlah LKM yang membuat Laporan / Jumlah LKM) x 100%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	(Nilai IKM tahun n - Nilai IKM tahun (n-1)) / Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1,01%	1,22%	1,45%	1,54%	1,64%	1,74%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

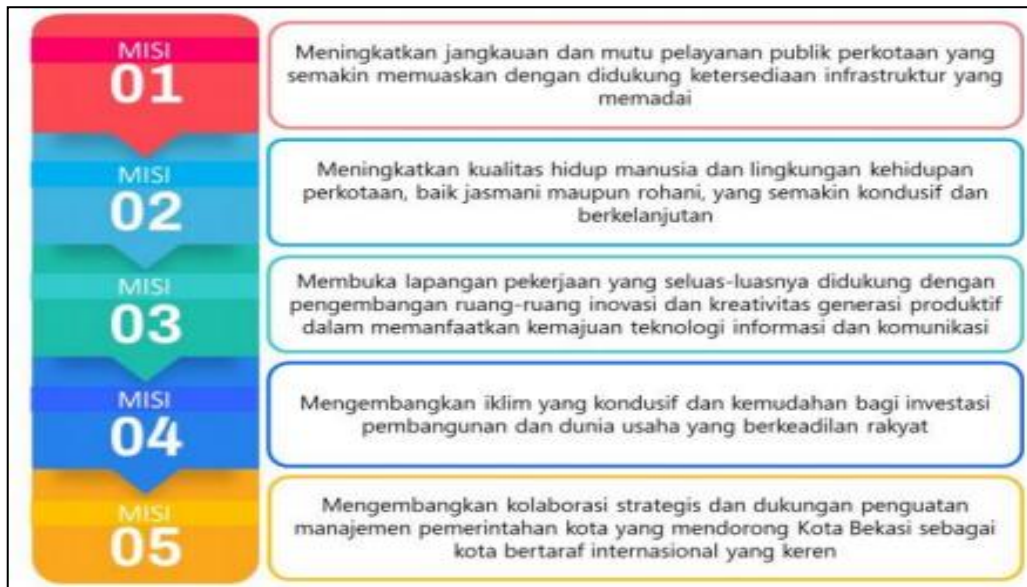
Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

3.3 Strategis Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2028. Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Yang Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Misi Kota Bekasi

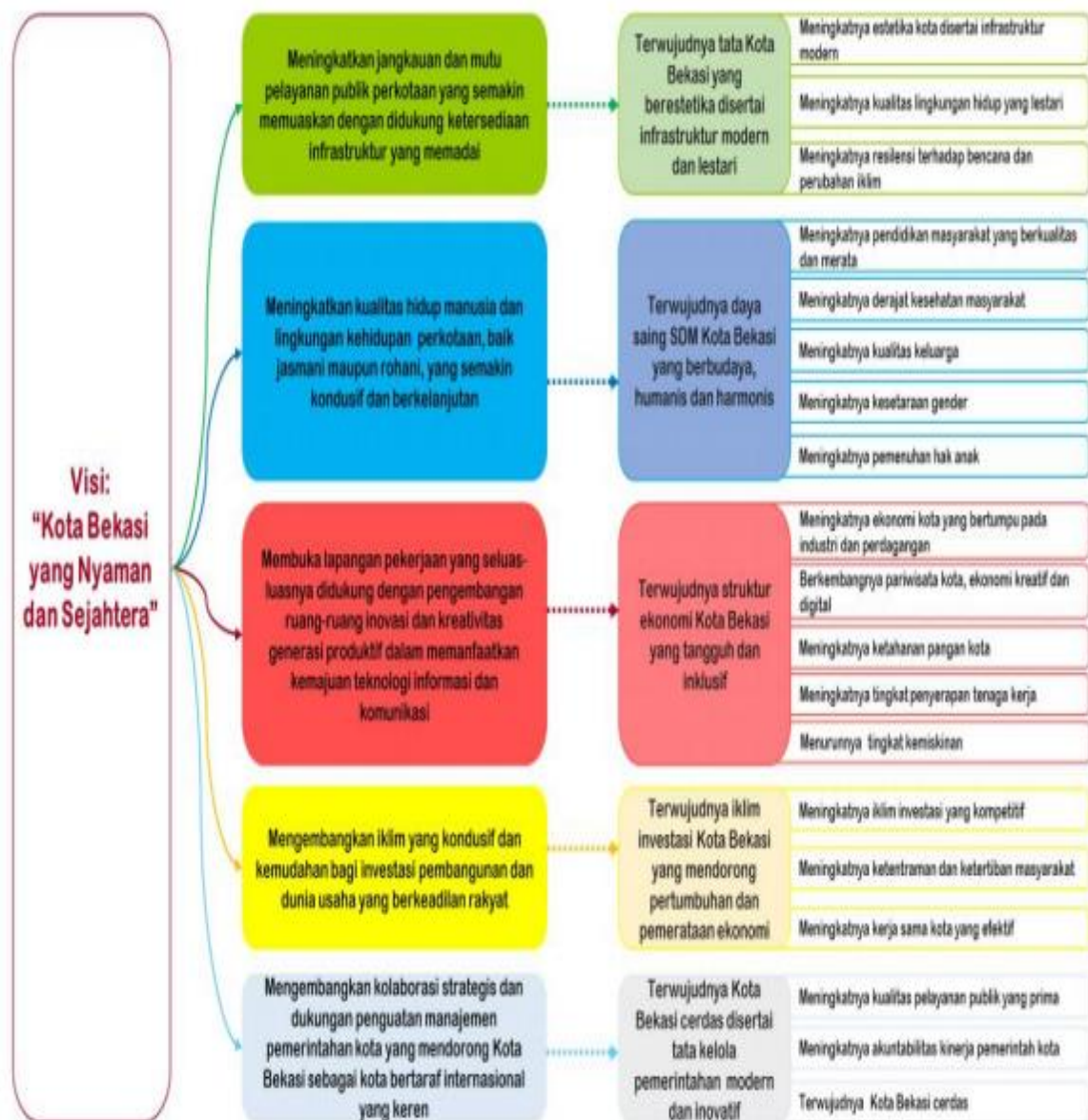


Sumber Data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2026

1. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan;
2. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan;
3. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan;
4. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi;
5. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bantargebang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebang menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bantargebang Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya pada Tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bantargebang	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat;	Penguatan fungsi Pemerintah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan Layanan berbasis digital serta Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Meningkatnya Kepuasan Memperoleh Pelayanan Publik di semua Sektor yang ditangani	Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum yang Memadai di Lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

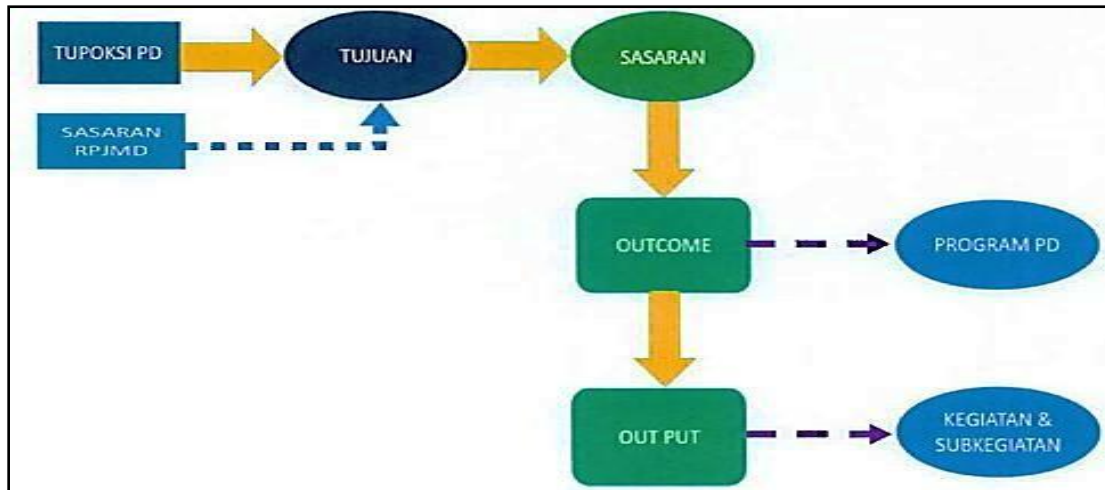
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil dari proses cascading atau penjabaran yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output organisasi perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan logis antara visi dan misi Kepala Daerah dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana.

Penjabaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap program tidak hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi mengandung nilai strategis yang mendukung capaian sasaran kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

Rencana strategis juga disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, baik dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi), maupun antar-perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergi antarkebijakan demi pencapaian pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara konsisten. Tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari kesinambungan strategi pembangunan, sehingga penting ditegaskan bahwa program pada tahun tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan menjaga arah kebijakan tetap selaras dengan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Tabel 4.1 Cascading Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya estetika kota disertai Infrastruktur Modern	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan 85public yang prima di Kecamatan Bantargebang				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bantargebang			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang		
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bantargebang	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bantargebang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sumurbatu	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cikiwul	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Ciketingudik	
				Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	
			Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang		Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bantargebang)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Sumurbatu)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Cikiwul)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Ciketingudik)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bantargebang)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel.Sumurbatu)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Cikiwul)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Ciketingudik)	
						Evaluasi Kelurahan	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bantargebang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sumurbatu	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cikiwul	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ciketingudik	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bantargebang			Persentase Wilayah Tertib		
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan		Persentase Wilayah Tertib	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel. Bantargebang)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel.Sumurbatu)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel.Cikiwul)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel.Ciketingudik)	
			Meningkatnya penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan,	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029, diolah

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			KINERJA	PAGU (Efisiensi)	KINERJA	PAGU (murni)	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				204.562.000		219.000.000		230.344.200		243.612.026		256.084.962		269.811.116	Kecamatan
	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	180.000.000	100	184.000.000	100	195.344.200	100	202.000.000	100	217.000.000	100	228.000.000	Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	35.344.200	12 Dokumen	42.000.000	12 Dokumen	43.000.000	12 Dokumen	44.000.000	Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Cikiwul)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	43.500.000	12 Dokumen	46.000.000	Kecamatan (Kelurahan Cikiwul)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Sumurbatu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	43.500.000	12 Dokumen	46.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sumur Batu)

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bantargebang)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	43.500.000	12 Dokumen	46.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bantargebang)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	34.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	43.500.000	12 Dokumen	46.000.000	Kecamatan (Kelurahan Ciketingudik)
Pelaksanaan Urusn Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP	100	100	24.562.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	41.612.026	100	39.084.962	100	41.811.116	Kecamatan
Pelaksanaan Urusn Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	24.562.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	41.612.026	1 Laporan	39.084.962	1 Laporan	41.811.116	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.643.723.200		9.338.084.200		9.821.796.962		10.387.532.467		10.919.374.129		11.504.652.582	Kecamatan
	- Persentase LKM yang aktif	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100	100	8.383.723.200	100	9.078.084.200	100	9.821.796.962	100	10.387.532.467	100	10.919.374.129	100	11.504.652.582	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000	Kecamatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cikiwul)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	3 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Cikiwul)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurbatu)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sumur Batu)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bantargebang)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	200.000.000	9 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bantargebang)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ciketingudik)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Ciketingudik)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bantargebang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	93.123.000	5 Pokmas/Ormas	110.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.762.462	5 Pokmas/Ormas	130.858.267	5 Pokmas/Ormas	140.931.929	5 Pokmas/Ormas	150.283.382	Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas/Ormas	50 Pokmas/Ormas	1.402.173.400	50 Pokmas/Ormas	1.504.746.400	50 Pokmas/Ormas	1.618.174.500	50 Pokmas/Ormas	1.755.000.400	50 Pokmas/Ormas	1.885.818.400	50 Pokmas/Ormas	2.028.888.400	Kecamatan (Kelurahan Cikiwul)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108 Pokmas/Ormas	108 Pokmas/Ormas	2.392.048.000	109 Pokmas/Ormas	2.669.334.000	109 Pokmas/Ormas	2.782.000.000	109 Pokmas/Ormas	2.920.446.000	109 Pokmas/Ormas	3.050.406.000	109 Pokmas/Ormas	3.193.476.000	Kecamatan (Kelurahan Sumur Batu)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58 Pokmas/Ormas	58 Pokmas/Ormas	1.795.326.400	58 Pokmas/Ormas	1.907.862.400	58 Pokmas/Ormas	2.021.290.500	58 Pokmas/Ormas	2.158.974.400	58 Pokmas/Ormas	2.288.004.400	58 Pokmas/Ormas	2.432.004.400	Kecamatan (Kelurahan Bantargebang)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73 Pokmas/Ormas	73 Pokmas/Ormas	1.786.740.400	73 Pokmas/Ormas	1.926.141.400	73 Pokmas/Ormas	2.039.569.500	73 Pokmas/Ormas	2.177.253.400	73 Pokmas/Ormas	2.307.213.400	73 Pokmas/Ormas	2.450.000.400	Kecamatan (Kelurahan Ciketingudik)

Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	14.312.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	220.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cikiwul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Cikiwul)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurbatu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sumur Batu)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bantargebang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bantargebang)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ciketingudik)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Ciketingudik)

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				37.025.000		80.000.000		84.144.00		88.990.694		80.000.000		98.561.138	Kecamatan
	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanannya Sinergitas Pimpinan di Kecamatan	100	100	37.025.000	100	80.000.000	100	84.144.000	100	88.990.694	100	80.000.000	100	98.561.138	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.025.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	84.144.000	12 Dokumen	88.990.694	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	98.561.138	Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				790.625.000		859.604.000		904.131.487		956.209.461		1.005.167.385		1.059.044.357	Kecamatan
	Persentase wilayah tertib	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	790.625.000	100	859.604.000	100	904.131.487	100	956.209.461	100	1.005.167.385	100	1.059.044.357	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	47.675.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	82.077.974	12 Laporan	101.967.385	12 Laporan	140.844.357	Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Bantargebang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	295.350.000	12 Laporan	339.404.000	12 Laporan	340.931.487	12 Laporan	340.931.487	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	355.000.000	Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Cikiwul)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	101.400.000	12 Laporan	101.400.000	12 Laporan	107.150.000	12 Laporan	127.150.000	12 Laporan	132.150.000	12 Laporan	134.650.000	Kecamatan (Kelurahan Cikiwul)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Sumurbatu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	131.400.000	12 Laporan	132.000.000	12 Laporan	137.750.000	12 Laporan	147.750.000	12 Laporan	152.750.000	12 Laporan	155.250.000	Kecamatan (Kelurahan Sumur Batu)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Bantargebang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	101.400.000	12 Laporan	107.400.000	12 Laporan	113.150.000	12 Laporan	123.150.000	12 Laporan	128.150.000	12 Laporan	130.650.000	Kecamatan (Kelurahan Bantargebang)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Ciketingudik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	113.400.000	12 Laporan	119.400.000	12 Laporan	125.150.000	12 Laporan	135.150.000	12 Laporan	140.150.000	12 Laporan	142.650.000	Kecamatan (Kelurahan Ciketingudik)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.539.781.360		19.388.218.000		20.171.491.692		21.354.889.614		22.447.987.962		23.127.427.601	Kecamatan
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	10.000.000	100	10.284.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.284.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	Kecamatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan

	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.05	95.06		95.07		95.08		95.09		95.1		95.15		Kecamatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	12.888.555.000	100	15.882.370.800	100	16.855.653.492	100	18.029.051.414	100	19.122.149.762	100	19.801.589.401	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1391 Orang/Bulan	1400 Orang/Bulan	12.883.555.000	3332 Orang/Bulan	15.872.219.000	3332 Orang/Bulan	16.835.653.492	3332 Orang/Bulan	18.009.051.414	3332 Orang/Bulan	19.102.149.762	3332 Orang/Bulan	19.781.589.401	Kecamatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Kecamatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	10.151.800	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,59	82,6		82,61		82,62		82,63		82,64		82,65		Kecamatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	9.275.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	9.275.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	Kecamatan

	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	513.064.000	100	585.938.000	100	577.292.000	100	577.292.000	100	577.292.000	100	577.292.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	1 Paket	26.376.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	Kecamatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	307.564.000	4 Paket	330.102.000	4 Paket	330.102.000	4 Paket	330.102.000	4 Paket	330.102.000	4 Paket	330.102.000	Kecamatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	87.900.000	3 Paket	87.900.000	3 Paket	87.900.000	3 Paket	87.900.000	3 Paket	87.900.000	3 Paket	87.900.000	Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	Kecamatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	84.290.000	12 Laporan	84.290.000	12 Laporan	84.290.000	12 Laporan	84.290.000	12 Laporan	84.290.000	Kecamatan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	37.270.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	58.500.000	100	324.857.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	5 Unit	58.500.000	35 Unit	324.857.000	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	Kecamatan
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5.489.937.360	100	1.953.146.200	100	1.930.546.200	100	1.940.546.200	100	1.940.546.200	100	1.940.546.200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	372.600.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	Kecamatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.139.937.360	12 Laporan	1.580.546.200	12 Laporan	1.580.546.200	12 Laporan	1.580.546.200	12 Laporan	1.580.546.200	12 Laporan	1.580.546.200	Kecamatan
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	570.450.000	100	611.622.000	100	618.000.000	100	618.000.000	100	618.000.000	100	618.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	120.000.000	2 Unit	113.000.00 0	2 Unit	120.000.00 0	2 Unit	120.000.00 0	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.00 0	Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	200.000.000	36 Unit	198.622.00 0	36 Unit	200.000.00 0	36 Unit	200.000.00 0	36 Unit	200.000.000	36 Unit	200.000.00 0	Kecamatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	253 Unit	253 Unit	98.000.000	145 Unit	100.000.00 0	145 Unit	98.000.000	145 Unit	98.000.000	145 Unit	98.000.000	145 Unit	98.000.000	Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	152.450.000	5 Unit	200.000.00 0	5 Unit	200.000.00 0	5 Unit	200.000.00 0	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.00 0	Kecamatan

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029, diolah

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan sport city; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan. Dari penjelasan di atas, Kecamatan Bantargebang mendukung;

9. Program Gerakan Kobe Hijau, salah satu outcomenya adalah Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik yang di dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam program ini terdapat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang fokus utamanya untuk menangani kemiskinan dan stunting. Melalui sub kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan peningkatan kualitas hunian dan ifrastruktur. Penanganan stunting dilaksanakan melalui Posyandu, yang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Pasal 2 Ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024; Selain melalui sub kegiatan di atas, masalah kemiskinan juga akan tangani melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan pendapatan;
9. Program Gerakan Kobe Berkinerja, salah satu outcomenya adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu dengan menerapkan standar pelayanan prima. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diampu Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KECAMATAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Meningkatnya Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran. - Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan.	I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gerakan Kobe Bersinergi
			1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
		- Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN Perangkat Daerah).	1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		- Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.	1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Cikiwul) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Sumurbatu) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bantargebang) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Ciketingudik)	Gerakan Kobe Berkinerja

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat
			3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cikiwul)	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurbatu)	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bantargebang)	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ciketingudik)	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bantargebang)	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwul	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik	
				Evaluasi Kelurahan	
			3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cikiwul)	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurbatu)	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bantargebang)	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ciketingudik)	

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

4.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kecamatan Bantargebang seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sasaran	IKU	Formulasi	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	(Jumlah LKM yang membuat Laporan / Jumlah LKM) x 100%	N/A	Persentase	70%	71%	72%	73%	74%	75%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai IKM tahun n - Nilai IKM tahun (n-1) / Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	N/a	Persentase	1,01%	1,22%	1,45%	1,54%	1,64%	1,74%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029, Diolah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029. Selain dijadikan pedoman, Renstra Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

6. Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantargebang mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
8. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja lingkup Kecamatan Bantargebang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
9. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bantargebang 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.